

Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi Melalui Penerapan Metode *Role Playing* dalam Mata Pelajaran PPKN di MTsN 4 Gunungkidul

Ani Susilawati

MTsN 4 Gunungkidul, Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul
e-Mail: aniwati2@gmail.com

Abstract

This research aims to increase awareness of constitutional process grade VIII A MTs N 4 year Challenging lessons 2017/2018 using Role Playing. As for the hypothesis of research this is a class act: a learning method using Role Playing can raise awareness of the law students of class VIII A Basic competence in finding out the meaning, the position and the function of the Constitution of the unitary State of the Republic of Indonesia the year 1945, as well as other legal regulations in the national legal system in the country 4 MTs Gunungkidul. During the learning process, made observations on the performance of the teacher as researcher and conducted an assessment of cognitive and affective student through daily observation sheets and Deuteronomy. Other findings during the study discussed among researchers with the observer was equipped with the data the results of observations made reflection on each cycle. The results of the research on cycle I and cycle II shows that there is an increased awareness of constitutional process students assuming the results of student learning increased then the constitutional process awareness has also increased. The results of the assessment of student learning outcomes are: cycle I: observational stance of students demonstrating achievement of 70.84% with thorough criteria of good and cognitive value of reached 78.13% with good criteria. Cycle II: results of a observation attitude reached 77.08% with thorough the criteria of good and cognitive value of reached 93.75% criteria very well.

Keywords: *Awareness of The Constitutional Process, Role Playing*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi siswa kelas VIII A MTs N 4 Gunungkidul tahun pelajaran 2017/2018 dengan menggunakan metode *Role Playing*. Adapun hipotesis penelitian tindakan kelas ini adalah pembelajaran menggunakan metode *Role Playing* dapat meningkatkan kesadaran hukum siswa kelas VIII A pada kompetensi Dasar menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional di MTs Negeri 4 Gunungkidul. Selama proses pembelajaran, dilakukan pengamatan terhadap

kinerja guru sebagai peneliti dan dilakukan penilaian kognitif dan afektif siswa melalui lembar observasi dan ulangan harian. Temuan lain selama berlangsungnya pembelajaran didiskusikan antara peneliti dengan *observer* dilengkapi dengan data hasil pengamatan yang dilakukan refleksi pada setiap siklusnya. Hasil Penelitian pada siklus I dan siklus II menunjukkan adanya peningkatan kesadaran berkonstitusi siswa dengan asumsi hasil belajar siswa meningkat maka kesadaran berkonstitusi juga meningkat. Hasil Penilaian terhadap hasil belajar siswa adalah: siklus I: observasi sikap siswa menunjukkan pencapaian 70,84% dengan kriteria baik dan ketuntasan nilai kognitif mencapai 78.13% dengan kriteria baik. Siklus II: hasil observasi sikap mencapai 77,08% dengan kriteria baik dan ketuntasan nilai kognitif mencapai 93,75% dengan kriteria sangat baik.

Kata Kunci: *Kesadaran berkonstitusi, Role Playing*

Pendahuluan

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang diguncang dengan adanya beberapa kejadian anarkhis yang sangat meresahkan dan sebagian pelaku pelanggaran terhadap peraturan tersebut adalah pelajar. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja sangat bervariasi, mulai dari tawuran antarsekolah, perkelahian dalam sekolah, pencurian, hingga pencabulan. Tindak kriminalitas yang terjadi di kalangan remaja dianggap kian meresahkan publik. Tindak kriminalitas di kalangan remaja sudah tidak lagi terkendali, dan dalam beberapa aspek sudah terorganisir. Indotimnews- Petualangan kejahatan pencurian barang dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang dilakukan Sdarmawansyah alias Wawa (16), pelajar di salah satu SMA di Makassar, warga Jalan Manuruki berakhir ditangan polisi. (<https://indotimnews.com>).

Sekolah sebagai lembaga pendidikan berusaha untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang dilakukan pelajar, membentuk pelajar yang lebih berbudaya, demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak-hak asasi manusia berdasarkan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan.

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab. Tujuan pendidikan tersebut akan tercapai hanya dengan melalui pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas.

Fungsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai wahana untuk membentuk warga negara cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Siswa

diharapkan bukan sekedar tahu apa yang dipelajari melainkan memahami dan merefleksikan dalam kehidupannya.

Pendidikan merupakan faktor yang dominan untuk melangsungkan eksistensi bangsa sebagai masyarakat maju dan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu pembangunan pada masa kini dan yang akan datang. Melalui pendidikan diharapkan akan membawa perubahan bukan hanya bertambahnya pengetahuan akan tetapi yang mengutamakan terjadinya perubahan sikap, perilaku dan nilai pada individu, kelompok, masyarakat. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang mengantarkan orang-orang lebih bersifat terbuka terhadap berbagai kebutuhan yang bervariasi dan memberi jalan kearah pemenuhannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang menfokuskan pada pembentukan karakter yang beraneka ragam dari segi agama, sosio-kultural budaya, agama, bahasa, usia, suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter dengan didasari Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2004).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia mulai dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidakiyah (SD/MI) sampai Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Banyak kita jumpai ternyata oleh sebagian besar siswa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan, dan dianggap tidak menarik.

Adanya anggapan tersebut sehingga sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, sebagian besar siswa kurang bergairah dalam mengikuti pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), ditambah guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) mengajar lebih banyak mengejar target yang berorientasi pada terselesaikannya materi. Guru masih menggunakan model konvensional, aktivitas guru lebih dominan daripada siswa, akibatnya guru seringkali mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai, sikap dan tindakan sehingga mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tidak dianggap sebagai mata pelajaran pembinaan warga Negara yang menekankan pada kesadaran akan hak dan kewajiban, tetapi lebih cenderung menjadi mata pelajaran yang membosankan.

Keadaan tersebut tentu tidak dapat dibiarkan terus menerus dan perlu dikaji sehingga mata pelajaran PPKN menjadi lebih menarik dan tidak membosankan karena PPKN merupakan salah satu mata pelajaran untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. (PP Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 77 J).

Dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran berkonstitusi, guru PPKn sudah seharusnya mengembangkan metode yang menarik dan menyenangkan sehingga penerimaan materi pelajaran akan lebih mudah. *Role Playing* yang dilakukan siswa dalam pembelajaran PPKn merupakan penguasaan bahan-bahan pelajaran yang materi utamanya adalah Pancasila dan UUD 1945 dengan cara bermain peran sederhana. Dengan demikian melalui *Role Playing* dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran berkonstitusi.

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di MTsN 4 Gunungkidul, khususnya di kelas VIII A Tahun Pelajaran 2017/2018. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus-September 2017. Sekolah tersebut dipakai sebagai lokasi penelitian karena merupakan sekolah tempat peneliti mengajar sekarang ini. Subyek Penelitian ini ialah siswa MTsN \$ Gunungkidul kelas VIII A Tahun Pelajaran 2017/2018 yang diberjumlah 32 siswa. Obyek penelitian ini ialah kesadaran berkonstitusi siswa melalui penerapan metode *Role Playing* dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di MTsN 4 Gunungkidul.

Data penelitian dikumpulkan dengan metode pengamatan dan tes. Instrumen yang digunakan, meliputi: *Lembar Pengamatan* untuk mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran khususnya berkaitan dengan partisipasi, perhatian, dan kerjasama selama proses pembelajaran. *Lembar Kerja dan Soal Tes* Lembar kerja merupakan kertas kerja yang digunakan siswa dalam pembelajaran, yang berisi konflik yang harus diselesaikan sesuai dengan *Role Playing*, sedangkan soal tes yang dikerjakan secara individual oleh siswa untuk mengetahui kemajuan belajar siswa khususnya dari aspek kognitif yang mencerminkan pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Teknik Analisis data yang digunakan ialah teknik deskriptif kualitatif dengan presentase (Suharsimi Arikunto, 1991: 195)

Keputusan bahwa penerapan metode *Role Playing* dapat meningkatkan kesadaran berkonstitusi siswa dilakukan dengan pedoman dengan berdasar nilai tes siswa. Nilai tes yang mencerminkan kemampuan kognitif siswa terentang antara 0-100. Siswa akan dikelompokkan berdasar nilai yang mereka peroleh, yaitu: 1. Siswa yang memperoleh nilai dibawah standar ketuntasan belajar minimal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan MTsN 4 Gunungkidul. 2. Siswa yang memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan dengan KKM nasional dan MTsN 4 Gunungkidul.

Persentase (%) kelompok siswa yang memperoleh nilai \geq diatas standar KKM sekolah dan nasional, kemudian dibandingkan dengan kategori kesadaran berkonstitusi seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Kategori Tingkat Kesadaran Berkonstitusi

Persentase (%)	Kategori Kesadaran Berkonstitusi
≤ 59	Cukup
60 s/d 80	Baik
≥ 81	Amat Baik

(Slamet PH, 2002 : 21)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Melalui implementasi peningkatan kesadaran berkonstitusi dengan menerapkan metode *Role Playing* diketahui setidaknya 2 hal sebagai berikut:

1. Nilai hasil belajar siswa baik aspek kognitif maupun afektif yang mencerminkan pengetahuan, pemahaman dan sikap kesadaran berkonstitusi siswa.
2. Cakupan materi yang berkaitan dengan penanaman kesadaran berkonstitusi siswa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selengkapnya secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Hasil Belajar Siswa Aspek Kognitif dan Afektif Siklus I

Hasil belajar siswa, khususnya pada aspek kognitif ditunjukkan oleh sebagian besar siswa 78.13 % dapat mencapai nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (68) dengan rata-rata nilai 79.06 (Data ada di lampiran). Selengkapnya dapat di lihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Kelompok Nilai Siswa

N = 32		
Kelompok Nilai	Jumlah Siswa	%
≥ KKM (68)	25	78.13 %
< KKM (68)	7	21.87%

Berdasar data di atas dan pedoman penetapan tingkat kesadaran berkonstitusi yang telah ditetapkan pada Bab III dapat disimpulkan bahwa metode *Role Playing* dapat meningkatkan kesadaran berkonstitusi siswa yang ditunjukkan oleh jumlah siswa yang mencapai nilai lebih besar atau sama dengan Kriteria Ketuntasan Minimal mencapai **78.13 %** dengan kategori Baik.

Ketuntasan ini mengindikasikan cakupan, pemahaman, dan penguasaan substansi materi pelajaran oleh siswa, dalam hal ini termasuk materi yang berkaitan ketentuan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Selain itu, berdasarkan pengamatan yang dilakukan dengan pedoman indikator sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh siswa dalam pembelajaran yang mengindikasikan pula

komitmen siswa dalam mengkaji dan melaksanakan UUD 1945 diketahui bahwa sebagian besar siswa, yaitu 70,84% dengan kategori baik, aktif berpartisipasi, penuh perhatian, dan saling bekerjasama dalam mengkaji dan membahas materi hak dan kewajiban warga negara di Indonesia, termasuk di dalamnya ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3.
Hasil Pengamatan Sikap Siswa Terhadap Pembelajaran dan Pembahasan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD NKRI 1945

		N = 32		
No	Indikator	Jumlah Siswa		
		Aktif	Cukup Aktif	Pasif
1	Partisipasi	20	12	0
2	Perhatian	28	4	0
3	Kerjasama	20	12	0
Jumlah		68	28	0
Persentase (%)		70,84%	29,16%	0

Refleksi Hasil Pembelajaran

Setelah melakukan tindakan pada siklus I dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, maka berdasarkan hasil diskusi dan observasi guru peneliti dan guru observer menemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan model pembelajaran *Role Playing* mampu meningkatkan partisipasi dan kerjasama siswa dalam pembelajaran. Siswa mampu membangun kerjasama dalam kelompok untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru. Model pembelajaran *Role Playing* menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa.
- b. Meningkatnya partisipasi siswa dalam pembelajaran berpengaruh terhadap peningkatan prestasi dan ketuntasan belajar siswa. Dengan meningkatnya prestasi siswa berarti meningkat pula kesadaran hukum siswa.

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung diperoleh masukan bahwa pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan okeh masing-masing kelompok kurang hidup karena masih bingung terhadap tugas yang diberikan guru oleh karena itu perlu ada inovasi/pengembangan yang lebih menyenangkan pada siklus II. Pada Siklus II setiap kelompok akan dibagi kertas plano untuk menuliskan hak dan kewajiban warga negara berdasar UUD 1945 serta hak dan kewajiban siswa sebagai warga sekolah sekolah. Kelompok yang telah selesai bisa menempel hasil pekerjaannya di papan yang telah disediakan dan kelompok yang lainnya akan mengunjungi dan menuliskan komentarnya.

Siklus II

Hasil belajar siswa, khususnya pada aspek kognitif ditunjukkan oleh sebagian besar siswa 93.75% dapat mencapai nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (68). Selengkapnya dapat di lihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 4. Kelompok Nilai Siswa

N = 32		
Kelompok Nilai	Jumlah Siswa	%
≥ KKM (68)	30	93.75%
< KKM (68)	2	6.25 %

Berdasar data di atas dapat disimpulkan bahwa metode *Role Playing* dapat meningkatkan kesadaran berkonstitusi siswa yang ditunjukkan oleh jumlah siswa yang mencapai nilai lebih besar atau sama dengan Kriteria Ketuntasan Minimal mencapai 93.75 % dengan kategori Amat Baik.

Ketuntasan ini mengindikasikan cakupan, pemahaman, dan penguasaan substansi materi pelajaran oleh siswa, dalam hal ini termasuk materi yang berkaitan ketentuan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia .

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dengan pedoman indikator sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh siswa dalam pembelajaran yang mengindikasikan pula komitmen siswa dalam mengkaji dan melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diketahui bahwa sebagian besar siswa, yaitu 77,08% dengan kategori baik, aktif berpartisipasi, penuh perhatian, dan saling bekerjasama dalam mengkaji dan membahas materi hak dan kewajiban warga negara di Indonesia, termasuk di dalamnya ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 5.
Hasil Pengamatan Sikap Siswa Terhadap Pembelajaran dan Pembahasan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD NKRI 1945**

N = 32				
No	Indikator	Jumlah Siswa		
		Aktif	Cukup Aktif	Pasif
1	Partisipasi	20	12	0
2	Perhatian	30	2	0
3	Kerjasama	24	8	0
Jumlah		74	22	0
Persentase (%)		77,08%	22,92%	0

Refleksi Hasil Pembelajaran

Setelah selesai melakukan tindakan pada siklus II dapat disimpulkan bahwa Model Pembelajaran *Role Playing* merupakan salah satu alternatif model pembelajaran yang mampu meningkatkan prestasi siswa dengan meningkatnya rata-rata nilai siswa 81.25 (Data ada di lampiran 2) dalam proses pembelajaran serta meningkatkan kesadaran hukum terhadap siswa. Pembelajaran yang berlangsung secara menyenangkan sehingga memberi kebermaknaan kepada siswa.

Melalui pembelajaran yang telah dilaksanakan, para siswa telah menggali berbagai aspek yaitu makna, kedudukan UUD 1945 serta hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia, khususnya :

1. Makna UUD 1945

UUD 1945 yaitu hukum dasar yang tertulis atau konstitusi negara yang tertulis yang menjadi dasar atau sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di negara Indonesia.

2. Kedudukan UUD 1945

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertinggi kedudukannya.

3. Hak dan Kewajiban Warga negara

- a. **Hak** diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Pasal 27 ayat 1).
- b. **Hak** atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
- c. **Hak dan Kewajiban** dalam pembelaan negara: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” (Pasal 27 ayat 3)
- d. **Hak** untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28D ayat 3).
- e. **Hak dan kewajiban** dalam usaha pertahanan dan keamanan negara: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara” (Pasal 30 ayat 1)
- f. **Hak dan kewajiban** mendapatkan pendidikan: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” dan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” (Pasal 31 ayat 1 dan 2).

4. Hak dan Kewajiban siswa di sekolah

Seluruh siswa di madrasah memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak yang dimiliki siswa antara lain: mendapatkan pendidikan mengeluarkan

pendapat, mengikuti pemilihan OSIS, mendapatkan pelayanan administrasi dan lain-lain.

Selain hak siswa juga memiliki kewajiban antara lain: Datang ke sekolah sesuai waktu yang ditentukan, memakai seragam sesuai aturan, mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan dan lain sebagainya.

Simpulan

Berdasarkan implementasi peningkatan kesadaran berkonstitusi melalui penerapan metode *Role Playing*, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran berkonstitusi siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode *Role Playing* karena melalui metode *Role Playing* siswa terlibat langsung membahas masalah – masalah aktual yang memerlukan pemecahan dengan rasional, obyektif, dan berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini ditunjukkan oleh capaian nilai kognitif siswa yang lebih besar atau sama dengan Kriteria Ketuntasan Minimal mencapai 93,75 % dengan kategori amat baik. Capaian ini menggambarkan bahwa setelah membelajarkan berlangsung siswa memiliki cakupan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai ketentuan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya sesuai dengan kompetensi dasar yang menjadi fokus dalam pembelajaran, yaitu menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, ditunjukkan oleh tingkat partisipasi, perhatian, dan kerjasama siswa dalam pembelajaran yang mencerminkan komitmen atau sikap siswa dalam mengkaji dan melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana nampak tingkat partisipasi, perhatian, dan kerjasama siswa selama dalam pembelajaran mencapai persentase 77,08% dengan kategori baik.

Metode *Role Playing* telah terbukti dapat meningkatkan prestasi siswa dan meningkatkan kesadaran hukum siswa melalui pelajaran PPKn, maka disarankan beberapa hal berikut; *pertama*, dalam kegiatan pembelajaran guru diharapkan menjadikan metode *Role Playing* sebagai suatu alternatif dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. *Kedua*, kepada para pengambil kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan guru dalam melakukan penelitian ini, maka mohon untuk mengalokasikan dana guna kegiatan tersebut. *Ketiga*, kepada teman-teman sesama guru, mari kita bergandengan tangan untuk lebih giat melakukan Penelitian Tindakan kelas, supaya kita lebih profesional dalam menjalankan tugas dan panggilan sebagai pendidik generasi penerus bangsa. *Keempat*, kepala sekolah hendaknya mendorong dan memfasilitasi para guru agar dalam rangka meningkatkan kesadaran berkonstitusi dengan menerapkan metode *Role Playing*.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi, 1991. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara

- Depdiknas, 2002, *Kurikulum dan Hasil Belajar, Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PKN*, Jakarta, Balitbang
- Hanafiyah dkk, 2009, *Konsep Strategi Pembelajaran*, Bandung, Refika Aditama
- Knowles dkk, 1997, *the modern practice of Adult Education*, New York, Association Press
- Hamalik, Oemar, 2001, *Metodologi Pengajaran Ilmu Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Bandung, Mandar Maju.
- _____. 2007, *Kurikulum Pembelajaran*, Jakarta, Bumi Aksara
- Slamet PH, 2002, *Akreditasi Sekolah*, Jakarta, Depdiknas
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, CV. Rajawali
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
- UU RI No.20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung, Fokusmedia
- Winkel, 2001, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Zuhairini dkk, 1993, *Metodologi Pendidikan Agama*, Solo, Ramadhani
- <https://indotimnews.com>.